

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Dalam bentuk pelaksanaan praktiknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan lembaga non perbankan. Menurut Hestanto (2016) lembaga perbankan adalah Bank Umum, Bank Syariah, BPR, dan BPR Syariah. Sedangkan lembaga non perbankan adalah BMT/KJKS/UJKS, KSP/USP, Pegadaian, dan Asuransi. Perbedaan dari lembaga perbankan dan lembaga non perbankan terletak pada target pasar yang ditetapkan dari lembaga masing-masing.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji. BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban Keuangan Haji. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat keputusan dari Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BP-BPKH) penetapan tersebut didasarkan atas serangkaian proses seleksi yang telah dilakukan oleh BPKH kepada bank-bank syariah di Indonesia. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomer

29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (2002) dan menjelaskan pertimbangan dikeluarkannya pembiayaan tersebut yaitu:

1. Bahwa pengurus bersama talangan pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat,
2. Bahwa perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya adalah lembaga keuangan syariah (LKS), dan
3. Bahwa Dewan Syariah Nasional perlu memperhatikan memutuskan tentang fatwa pembiayaan haji dan pengurusan oleh LKS buat dijadikan pedoman agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Perantara keuangan antara pihak yang kekurangan dana dan pihak yang kelebihan dana adalah berfungsi sebagai lembaga keuangan bank. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memberikan dan memerlukan manfaat bagi kedua belah pihak. Sehingga dapat dikatakan bahwa peranan bank tidaklah terlepas dari kegiatannya dalam pengaturan lalu lintas pembayaran dari waktu ke waktu.

Dengan layanan syariah, BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta memiliki produk yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk pembiayaan tabungan haji dan umrah. Tabungan haji dan umrah pada dasarnya dalam simpanan perencanaan yang dilakukan perorangan yang

mempunyai rencana menunaikan ibadah haji dan umrah. Tabungan haji dan umrah merupakan suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan untuk berangkat haji dan umrah. Biaya keberangkatan naik haji dan umrah merupakan permasalahan mendasar dalam menunaikan ibadah haji dan umrah bagi umat Islam. Jumlah kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah namun terhambat dengan ongkos yang langka dalam mencapai porsi haji atau umrah. Di Indonesia setiap tahunnya jumlah jama'ah haji dan umrah menunjukkan adanya kemajuan. Peningkatan di Indonesia jumlah jama'ah haji yang signifikan ini menyebabkan setiap tahunnya pemerintah harus mengelompokkan pemberangkatan jumlah jama'ah haji yang wajib diberangkatkan.

Sekarang banyak penawaran diberbagai Perbankan Syariah untuk menolong para calon jama'ah haji dan umrah yang ingin segera mendapatkan porsi haji atau umrah untuk memenuhi kebutuhan umat yang ingin menunaikan haji, namun uangnya belum terkumpul. Beberapa bank syariah mulai gencar meluncurkan produk pembiayaan tabungan haji dan umrah, yaitu menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* kepada nasabah yang menyimpan dananya di Bank syariah tidak mengasihkan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk memutuskan akad seperti apa yang akan nantinya akan dipakai ketika mengeluarkan pembiayaan, untuk siapa pembiayaan itu diberikan, bisnis seperti apa yang harus dibiayai dan lain-lain. Prinsip *mudharabah mutlaqah* lebih melepaskan kebebasan bagi bank.

Namun demikian, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang penerapan produk pembiayaan tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, karena proses atau alur hingga penerapannya sistematis pembiayaan tabungan haji dan umrah tersebut ada beberapa nasabah terkadang masih kebingungan. Pada hakekatnya penerapan produk pembiayaan tabungan haji dan umrah tersebut akan bermanfaat dan mempermudah masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka penulis memilih judul sebagai Tugas Akhir **“ANALISIS PENERAPAN PRODUK PEMBIAYAAN TABUNGAN HAJI DAN UMRAH DI BPD DIY SYARIAH DAN BNI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan maka penulis merumuskan masalah dengan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana prosedur akad pembiayaan tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta?
3. Bagaimana manfaat dari tabungan haji dan umrah yang diberikan kepada BPD DIY Syariah dan BNI syariah Kantor Cabang Yogyakarta terhadap nasabah?

4. Apa saja fasilitas layanan haji dan umrah yang diberikan kepada BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta terhadap nasabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami bagaimana prosedur tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.
2. Untuk memahami bagaimana prosedur akad pembiayaan tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui manfaat dari tabungan haji dan umrah yang diberikan kepada BPD DIY Syariah dan BNI syariah Kantor Cabang Yogyakarta terhadap nasabah.
4. Untuk mengetahui apa saja fasilitas layanan haji dan umrah yang diberikan kepada BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta terhadap nasabah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis.**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan khususnya pada tabungan haji dan umrah.

### **2. Secara Praktis.**

Bagi perbankan sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankan secara baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaan sesuai prinsip syariah dan dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang perbandingan penerapan produk pembiayaan tabungan haji dan umrah di BPD DIY Syariah dan BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.